



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 669, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
29. Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008;
30. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2008**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 299.611.873.513,73	
b. Belanja	<u>Rp 299.379.883.381,96</u>	
Surplus / (defisit)		Rp. 231.990.131,77
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 110.690.040.801,14	
- Pengeluaran	<u>Rp. 4.000.000.000,00</u>	
Surplus / (defisit)		Rp. 106.690.040.801,14

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 14.404.071.455,73 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 285.207.802.058,00
b. Realisasi	<u>Rp 299.611.873.513,73</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp 14.404.071.455,73

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (92.546.330.134,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 391.926.213.515,96
b. Realisasi	<u>Rp 299.379.883.381,961</u>
Selisih lebih / (kurang)	(Rp 92.546.330.134,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp 106.950.401.589,73 Dengan perincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp 106.718.411.457,96
b. Realisasi	<u>Rp 231.990.131,77</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp 106.950.401.589,73

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 966.358.788,86 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp 111.656.399.590,00
2) Realisasi	<u>Rp 110.690.040.801,14</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp 966.358.788,86

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 937.988.131,86 Dengan rincian sebagai berikut :

b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp 4.937.988.131,86
2) Realisasi	<u>Rp 4.000.000.000,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp 937.988.131,86

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.290.741.343,00 Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) Setelah perubahan | Rp 106.718.411.458,14 |
| 2) Realisasi | <u>Rp 106.690.040.801,14</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp 1.693.888.250,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp 858.459.981.199,83 |
| b. Jumlah Utang | Rp 1.948.852.382,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 856.511.128.817,83 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2008 sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2008 | Rp 107.283.502.956,91 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 221.996.146.781,43 |
| c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset
Non Keuangan | <u>Rp. (180.547.195.255,65)</u> |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | <u>Rp (2.310.747.750,00)</u> |
| e. Arus kas dari aktivitas non anggaran | Rp - |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2008 | Rp 146.421.706.732,69 |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- | | |
|---------------|---|
| a. Lampiran I | : laporan realisasi anggaran |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan menurut pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| Lampiran I.5 | : Daftar piutang daerah; |
| Lampiran I.6 | : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| Lampiran I.7 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; |
| Lampiran I.8 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset |

- lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Bangka Barat menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 31 Oktober 2008

BUPATI BANGKA BARAT

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 31 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI A

